



# WALIKOTA PADANG

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR II.A TAHUN 2013

### TENTANG

#### PENEBANGAN DAN PEMINDAHAN POHON PELINDUNG DI JALAN PADANG – BY PASS

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pelebaran jalan Padang - By pass, maka pohon pelindung yang terdapat di jalan Padang – By pass dapat di tebang dan di pindahkan ke ruas jalan lain di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penebangan dan Pemindahan Pohon Pelindung di Jalan Padang – By pass.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran, Negara Nomor 3164).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah dua Tahun 2012 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Melakukan penebangan dan pemindahan pohon pelindung di jalan Padang – By pass sebagai berikut;

| No | Jenis Tanaman | Ukuran Pohon | Jumlah     | Pelaksanaan |
|----|---------------|--------------|------------|-------------|
| 1  | Mahoni        | Besar        | 582 batang | Penebangan  |
|    |               | Kecil        | 202 batang | Pemindahan  |
| 2  | Jati          | Besar        | 8 batang   | Pemindahan  |

KEDUA : Terhadap pohon pelindung ukuran besar yang akan ditebang dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan untuk pohon pelindung ukuran kecil dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang untuk melakukan inventarisasi, proses kerjasama dengan pihak ketiga dan pemindahan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 15 Januari 2013

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Padang.
2. Sdr. Kepala DPKA Kota Padang
3. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang
4. Peringgal